

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau disebut dengan *Human Trafficking* masih terlihat belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh berita di media dimana untuk menjerat pelaku perdagangan manusia ke persidangan sangat sulit karena adanya modus operandi yang pelakunya lebih dari satu orang dan melibatkan instansi/lembaga. Pada umumnya kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dan terencana. Sehingga untuk menjerat pelakunya harus menggunakan analisis ajaran penyertaan.

Pada penelitian ini penulis menganalisis suatu studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Sampang Dalam Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Spg dimana majelis hakim mengadili seorang terdakwa yaitu Rusmiati Binti Ghafur Al Yati dengan menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis akan menganalisis dengan analisis yuridis yaitu dengan menilai fakta-fakta perbuatan dan petunjuk dalam pemeriksaan persidangan yang diuraikan dalam analisis fakta hukum kemudian dimasukkan atau diterapkan ke dalam pembuktian unsur-unsur/kualifikasi dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Penulis akan fokus pada analisis penerapan ajaran penyertaan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menuntut terdakwa Rusmiati Binti Ghafur Al Yati berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Karena pada prinsipnya, ajaran penyertaan tidak dapat berdiri sendiri artinya pertanggung jawaban hukumnya bergantung pelaku yang satu dengan yang lain.

Kata Kunci: TPPO, Trafficking, Penyertaan, Deelneming

ABSTRACT

Law enforcement against the Crime of Trafficking in Persons (TIP) or known as Human Trafficking is still not optimal. This is shown by the news in the media where it is very difficult to get traffickers to court because of the modus operandi of which the perpetrators are more than one person and it involves agencies / institutions. In general, these crimes were committed in an organized and planned manner. So that to ensnare the perpetrators must use an analysis of the teachings of inclusion.

In this study the authors analyzed a case study on the decision of the Sampang District Court in Case Number 13 / Pid.Sus / 2020 / PN Spg where the panel of judges tried a defendant, namely Rusmiati Binti Ghafur Al Yati by using Article 81 of Law Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. The author will analyze with juridical analysis, namely by assessing the facts of the act and the instructions in the trial examination which are described in the analysis of legal facts and then inserted or applied into the proof of the elements / qualifications of the criminal act committed by the defendant.

The author will focus on analyzing the application of the teaching of inclusion used by the Panel of Judges in prosecuting the defendant Rusmiati Binti Ghafur Al Yati based on the demands of the Public Prosecutor (JPU). Because in principle, the teaching of inclusion cannot stand alone, meaning that legal responsibility depends on one actor and another.

Kata Kunci: TPPO, Trafficking, Penyertaan, Deelneming

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Ketidaktepatan Penerapan Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Yang Pelakunya Hanya Satu Orang (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Sampang Dalam Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Spg)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan bagi seluruh mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu diantaranya :

1. ALLAH SWT yang tiada henti memberikan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya kepada umat-Nya serta memberikan kenikmatan hidup dan melancarkan segala urusan dalam hidup.
2. Keluarga tercinta terutama kedua orang tua yaitu Abi tersayang Ach. Quraisyi dan Ummik Hasuzah Dickri, nenek satu-satunya yaitu Ummi Babur, kakak pertama Bang Levi karena sudah membantu skripsi ini dari awal hingga akhir, adik tersayang Akbar yang mantap senyumnya, dan adik Asyaf yang sudah temani saya garap aerox saat bosan mengerjakan skripsi, serta keponakan-keponakan penulis yang memberikan dukungan baik

secara moril maupun materiil demi terselesainya kuliah hingga tugas akhir skripsi ini.

3. Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan tidak bosan-bosannya mengoreksi, memberikan masukan, arahan dan sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini.
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan segenap jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.
5. Dr. Wartingingsih, S.H., M.Hum. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Seluruh Dosen dan civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendidik dan memberikan pengarahan kepada penulis yang dimulai dari semester awal hingga semester akhir dalam perkuliahan.
7. Orang tua kedua bagi penulis yaitu Ummik Lesmana dan Abi Aditya yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh sampai skripsi ini selesai.
8. Saudara Warna-Warni Perkuliahan yaitu Bagus, Dayat, Demi dan Surya. Seseorang yg setia menjadi Partner dalam hal apapun yaitu Bilqis Arrachmani Adha yang sedang dalam proses menjadi Partner Hidup juga. Teman2 ter dabet dalam perkuliahan penulis yaitu Owijal, Bintang, Raka, Cahya, Huzain, Takbir, Tiwi, Amel, Dian, Bella, Alda, Rahma, Deaz, Didin, Wati, Refi, Arlanda, Salman, Andi dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tak lupa juga Keluarga Fake Kost UTM, KKN, Lingkaran Dakwah,

SD KEMAYORAN 1, SDIT AL-Irsyad, SMP Nurul Hikmah, dan SMAIT Abu Bakar Yogyakarta. Terimakasih telah memberi kebersamaan dan mewarnai kehidupan penulis yang tidak akan terlupakan, teruntuk kalian semua semoga sukses dunia maupun di akhirat nanti.

9. Ade Iqbal Prasetya sepupu dari kecil TK, SD sampai Kuliah yang sudah menjadi partner hidup saya.
10. Keluarga organisasi intra maupun ekstra kampus yaitu HMI, ARFAKUM, dan FORDISKUM.
11. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura serta semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang mana kami tidak dapat sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi terciptanya hasil yang lebih baik.

Bangkalan, 15 Februari 2021

Mirza Rabbani Quraisyi
NIM. 160111100201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Teoritis	6
1.4.2 Praktis	6
1.5 Keaslian.....	6
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian	8
1.6.3 Bahan Hukum	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	10
1.7 Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN	
ORANG DAN HUKUM PENYERTAAN	12
2.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana	12
2.2 Tinjauan Tentang TPPO	22

2.2.1	Definisi TPPO	22
2.2.2	Bentuk dan Modus TPPO.....	27
2.3	Pengaturan Mengenai TPPO dalam UU	36
2.4	Ajaran Penyertaan	39
2.5	Daluwarsa Pada Tindak Pidana	48
2.6	Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	52
2.7	Putusan Majelis Hakim	56
 BAB III PENERAPAN HUKUM AJARAN PENYERTAAN PADA		
	PUTUSAN NOMOR 13/Pid.Sus/2020/PN Spg.....	58
3.1	Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN	58
3.1.1	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	61
3.1.2	Keterangan Saksi Ahli.....	68
3.1.3	Pertimbangan Majelis Hakim.....	72
3.2	Analisis Ketidaktepatan Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Spg	84
 BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	89
4.2	Saran	89
 DAFTAR PUSTAKA		
		91